



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Hukum Agraria: Problematika Sengketa Tanah di Kota Makassar

Yandi Wahyudi¹, Marlina²

¹Universitas Indonesia Timur, Makassar, Indonesia, yandiwahyudi12@gmail.com

² Universitas Indonesia Timur, Makassar, Indonesia, lina.syifa84@gmail.com

Corresponding Author: yandiwahyudi12@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to identify the root causes and systemic weaknesses in land regulations and evaluate the challenges of resolving them in Makassar City. This research method uses a qualitative approach with a case study design, supported by data collection techniques through interviews, observation, documentation, and FGDs analysed using NVivo 12 Plus. The analysis process involves thematic coding, pattern exploration with query and relationship features, and data visualisation to support systematic interpretation of the findings. This study found that land disputes in Makassar City are triggered by overlapping ownership and certificates, weaknesses in agrarian regulations that are inconsistent between national regulations and regional policies, complicated administrative procedures, lack of coordination between institutions, and limited public access to legal channels, especially for vulnerable groups. These conditions give rise to legal uncertainty, unequal land distribution, and prolonged socio-economic conflict. To address these problems, a comprehensive approach based on agrarian law that emphasises justice, legal certainty, and benefit is needed, including regulatory harmonisation, simplification of administrative procedures, implementation of a digital land information system, mediation mechanisms and community empowerment to make land dispute resolution more effective, transparent, and sustainable.*

Keywords: *Land Disputes; Regulations; Legal Certainty; Agrarian Law; Social Justice.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab dan kelemahan sistemik dalam regulasi pertanahan serta mengevaluasi tantangan penyelesaiannya di Kota Makassar. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, didukung oleh teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan FGD yang dianalisis menggunakan NVivo 12 Plus. Proses analisis melibatkan coding tematik, eksplorasi pola dengan fitur query dan relationship, serta visualisasi data untuk mendukung interpretasi temuan secara sistematis. Studi ini menemukan bahwa sengketa tanah di Kota Makassar dipicu oleh tumpang tindih kepemilikan dan sertifikat, kelemahan regulasi agraria yang tidak konsisten antara peraturan nasional dan kebijakan daerah, prosedur administrasi yang rumit, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap jalur hukum, terutama bagi kelompok rentan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, ketimpangan distribusi tanah, dan konflik sosial-ekonomi yang berkepanjangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan komprehensif berbasis hukum

agraria yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, termasuk harmonisasi regulasi, penyederhanaan prosedur administrasi, penerapan sistem informasi pertanahan digital, serta mekanisme mediasi dan pemberdayaan masyarakat agar penyelesaian sengketa tanah lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Sengketa Tanah; Regulasi; Kepastian Hukum; Hukum Agraria; Keadilan Sosial

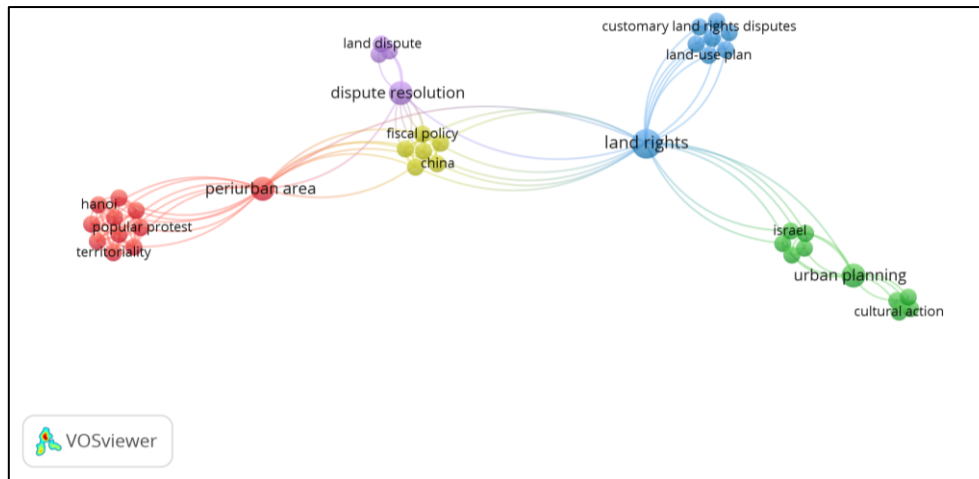
PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini berangkat dari kasus kontroversial eksekusi lahan seluas 12.931 m³ di Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, yang mencuat ke publik dan memunculkan polemik antara pemilik lahan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Sengketa ini mencerminkan kompleksitas persoalan agraria di wilayah perkotaan, khususnya terkait lemahnya regulasi pertanahan, tumpang tindih sertifikat, serta kurangnya koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian sengketa tanah. Fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum agraria di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan yuridis. Ketidakpastian hukum, ketidaktegasan dalam penegakan hukum, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap keadilan agraria menjadi tantangan utama yang perlu dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kelemahan regulasi agraria dan mengevaluasi tantangan penyelesaian sengketa tanah secara komprehensif dalam konteks Kota Makassar.

Problematisasi sengketa tanah merupakan isu yang terus berkembang dan menjadi tantangan serius dalam sistem pertanahan di Indonesia. Sengketa ini sering kali dipicu oleh tumpang tindih kepemilikan, klaim sepihak, kelemahan dalam regulasi agraria, serta minimnya transparansi dan akurasi dalam administrasi pertanahan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa turut memperburuk situasi. Sengketa tanah tidak hanya menimbulkan ketegangan antarindividu atau kelompok, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan regulasi, perbaikan sistem administrasi pertanahan, serta pendekatan penyelesaian sengketa yang adil dan berkeadilan.

Perspektif hukum agraria secara umum memandang tanah sebagai sumber daya vital yang memiliki fungsi sosial dan harus dikelola demi kemakmuran rakyat. Hukum agraria di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang menegaskan bahwa segala hak atas tanah harus didasarkan pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam kerangka ini, negara memiliki kewenangan mengatur, mengurus, dan mengawasi peruntukan, penggunaan, serta pemilikan tanah agar tidak menimbulkan ketimpangan atau penyalahgunaan. Hukum agraria juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, petani, dan kelompok rentan lainnya, sehingga distribusi dan pemanfaatan tanah dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan.

State of the art penelitian ini terletak pada kajian kritis terhadap regulasi agraria yang selama ini belum mampu menjawab kompleksitas sengketa tanah di kawasan perkotaan, khususnya dalam konteks yuridis dan kelembagaan.



Gambar 1. Tren penelitian terkini

Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek administratif dan legal formal, namun belum banyak yang mengeksplorasi secara mendalam peran kelembagaan dan implementasi hukum agraria dalam penyelesaian sengketa. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang menyoroti integrasi antara aspek normatif, kelembagaan, dan keadilan agraria dalam konteks perkotaan. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis evaluasi kelemahan regulasi yang bersifat aplikatif dan kontekstual sesuai dengan dinamika lokal.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengurai akar permasalahan dan mencari solusi konkret terhadap maraknya sengketa tanah yang masih menjadi fenomena laten dalam sistem agraria di Indonesia. Permasalahan seperti tumpang tindih kepemilikan, lemahnya regulasi, dan ketidakpastian hukum menunjukkan adanya celah dalam sistem pertanahan yang berdampak langsung pada keadilan sosial dan ketertiban hukum. Dalam konteks ini, dipetakan beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut: (a) Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah dari perspektif hukum agraria? (b) Bagaimana kelemahan regulasi agraria memengaruhi penyelesaian sengketa tanah? (c) Apa saja tantangan dan strategi penyelesaian sengketa tanah yang berkeadilan dalam kerangka hukum agraria nasional? Ketiga rumusan masalah ini menjadi dasar dalam upaya analisis dan rekomendasi terhadap perbaikan sistem hukum pertanahan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Menjawab rumusan masalah tersebut memiliki implikasi strategis dalam merumuskan kebijakan hukum agraria yang lebih adaptif dan solutif, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa tanah yang kompleks di wilayah perkotaan. Identifikasi faktor penyebab, evaluasi kelemahan regulasi, serta analisis terhadap tantangan dan strategi penyelesaian akan memberikan landasan empiris dan normatif bagi perumusan model kebijakan hukum agraria yang menjamin kepastian hukum, mendorong keadilan sosial, serta memperkuat tata kelola pertanahan nasional yang transparan dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa tanah dan mengevaluasi kelemahan regulasi agraria yang memengaruhi penyelesaian konflik di Kota Makassar. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan dan strategi penyelesaian sengketa tanah yang berkeadilan dalam kerangka hukum agraria nasional. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan hukum pertanahan yang lebih adil, transparan, dan menjamin kepastian hukum.

METODE

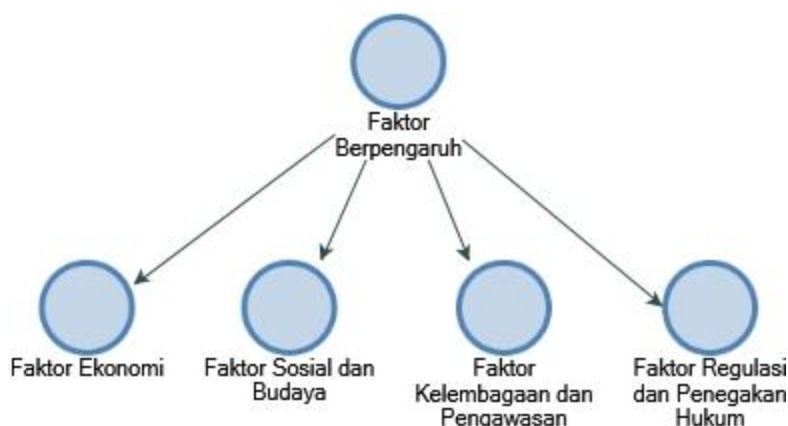
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, dokumentasi, observasi langsung di lapangan, serta Focus Group Discussion (FGD). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi dari informan kunci, antara lain pejabat Balai Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK wilayah Sulawesi, aparat kepolisian sektor Tinggimoncong, pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat, tokoh masyarakat, dan perwakilan LSM lingkungan. Observasi dilakukan di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Lembanna Malino untuk melihat langsung kondisi hutan dan aktivitas ilegal yang terjadi. Dokumentasi digunakan untuk merekam data sekunder seperti laporan kasus, berita, serta arsip hukum yang relevan, sedangkan FGD dilaksanakan untuk memperoleh perspektif bersama dari berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan solusi terhadap maraknya penebangan pohon secara ilegal di Kabupaten Gowa.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus untuk mempermudah proses pengelolaan dan analisis data kualitatif. Tahapan analisis dimulai dengan proses transkripsi hasil wawancara, FGD, dan catatan observasi ke dalam bentuk dokumen teks. Selanjutnya, data tersebut diimpor ke dalam NVivo untuk dilakukan proses coding, yaitu pengelompokan data berdasarkan tema, kategori, atau pola tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Setelah itu, dilakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi hubungan antar tema dan mendalami makna di balik data yang diperoleh. Visualisasi data seperti word cloud dan model jaringan antar tema juga dimanfaatkan untuk memperkuat interpretasi. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara mendalam guna menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan penelitian yang valid dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Memengaruhi Masih Maraknya Penebangan Pohon Ilegal

Penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa, khususnya di Taman Wisata Alam (TWA) Lembanna Malino, merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan hutan, praktik pembalakan liar masih marak terjadi karena adanya kombinasi faktor ekonomi, sosial, kelembagaan, dan pengawasan yang lemah. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk merumuskan strategi penegakan hukum dan kebijakan konservasi hutan yang lebih efektif. Berdasarkan analisis data empiris dari observasi lapangan dan wawancara dengan aparat serta masyarakat, ditemukan empat faktor utama yang mendorong maraknya penebangan ilegal.



Gambar 2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Masih Maraknya Penebangan Pohon Ilegal

Penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa, khususnya di Taman Wisata Alam (TWA) Lembanna Malino, tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat sekitar hutan. Kayu pinus yang dilindungi memiliki nilai jual tinggi di pasaran, sehingga menjadi insentif ekonomi yang kuat bagi masyarakat untuk melakukan penebangan ilegal. Bagi sebagian besar warga, pendapatan dari kegiatan ekonomi legal, seperti pertanian subsisten atau usaha kecil, dirasa belum memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menyebabkan pembalakan liar dianggap sebagai alternatif yang cepat dan menguntungkan. Keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi yang berkelanjutan memperkuat ketergantungan masyarakat pada sumber daya hutan, meskipun kegiatan ini melanggar hukum dan menimbulkan risiko kerusakan lingkungan jangka panjang. Dengan kata lain, faktor ekonomi tidak hanya menjadi pemicu utama, tetapi juga memperlihatkan keterkaitan erat antara kebutuhan hidup warga dengan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.

Selain faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya turut memperkuat praktik penebangan ilegal. Di banyak komunitas di sekitar TWA Lembanna Malino, norma sosial yang berkembang masih menempatkan hutan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan sehari-hari, termasuk melalui penebangan kayu secara ilegal. Persepsi bahwa tindakan tersebut wajar atau sah jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga membuat kesadaran tentang pentingnya konservasi hutan masih rendah. Kurangnya pendidikan lingkungan dan pengetahuan terkait fungsi ekologis hutan menyebabkan masyarakat kurang memahami dampak jangka panjang dari aktivitas ilegal. Lebih jauh, praktik penebangan ilegal yang berlangsung dari generasi ke generasi membentuk suatu pola sosial yang sulit diubah tanpa intervensi edukatif dan program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran.

Faktor kelembagaan dan pengawasan juga menjadi aspek penting yang memengaruhi maraknya penebangan pohon ilegal. Kelembagaan yang ada sering menghadapi keterbatasan kapasitas, baik dari segi jumlah personel maupun sarana pendukung, sehingga pengawasan di lapangan tidak berjalan optimal. Aparat pengawas yang terbatas dan minimnya fasilitas, seperti kendaraan patroli, teknologi monitoring, dan peralatan deteksi dini, membuat pengawasan hutan menjadi lemah. Akibatnya, pelaku pembalakan liar memiliki peluang besar untuk melakukan aktivitas ilegal tanpa terdeteksi, sehingga rasa takut terhadap penegakan hukum menjadi rendah. Kelemahan kelembagaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya, koordinasi, dan efektivitas implementasi di lapangan.

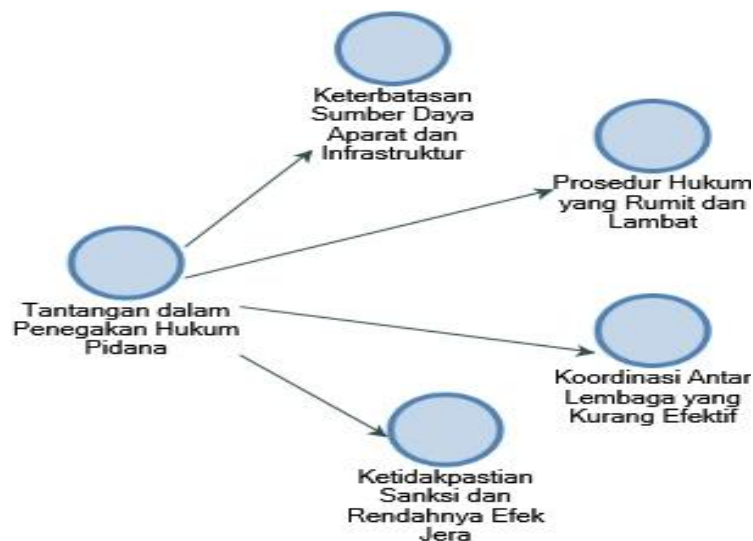
Faktor regulasi dan penegakan hukum menjadi dimensi kritis berikutnya. Walaupun telah ada peraturan yang mengatur perlindungan hutan, pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai hambatan birokratis dan prosedural. Proses penyidikan yang panjang, birokrasi yang berbelit, serta kurangnya koordinasi antar lembaga membuat penegakan hukum terhadap pelaku tidak berjalan konsisten. Ketidakpastian sanksi dan minimnya efek jera membuat pelaku tetap terdorong untuk menebang pohon secara ilegal karena keuntungan ekonomi yang diperoleh lebih besar dibandingkan risiko yang dirasakan. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup; efektivitas hukum sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kemampuan aparat dalam menindak pelanggaran.

Selain itu, interaksi antara faktor ekonomi, sosial, kelembagaan, dan hukum menciptakan suatu siklus yang memperkuat praktik penebangan ilegal. Kebutuhan ekonomi yang tinggi mendorong aktivitas ilegal, yang kemudian diperkuat oleh norma sosial yang membenarkan pemanfaatan hutan. Lemahnya pengawasan dan ketidakpastian hukum membuat tindakan ini sulit dihentikan, sehingga praktik ilegal terus berlangsung. Siklus ini menunjukkan bahwa strategi pengurangan penebangan ilegal harus bersifat multidimensional, meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan lingkungan, penguatan kelembagaan pengawas, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Secara keseluruhan, maraknya penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa merupakan akibat dari kombinasi faktor yang kompleks dan saling terkait. Faktor ekonomi, sosial-budaya, kelembagaan, dan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam analisis penyebab praktik ilegal ini. Pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor tersebut menjadi sangat penting sebagai dasar merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Upaya intervensi harus melibatkan pendekatan yang holistik, mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, edukasi lingkungan, penguatan kapasitas aparat, serta penegakan hukum yang konsisten agar dapat menekan praktik ilegal, menjaga kelestarian hutan, serta memastikan keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi di Kabupaten Gowa.

Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terhadap kasus penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Meskipun terdapat regulasi yang jelas terkait perlindungan hutan dan sanksi pidana bagi pelanggar, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu berjalan efektif. Hambatan-hambatan ini muncul dari aspek kelembagaan, prosedur hukum, koordinasi antar pihak terkait, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Pemahaman mendalam terhadap tantangan-tantangan tersebut menjadi penting agar upaya penegakan hukum dapat lebih efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Berdasarkan analisis empiris melalui wawancara dengan aparat, Balai Gakkum KLHK, dan masyarakat, terdapat beberapa poin utama tantangan dalam penegakan hukum pidana:



Gambar 3. Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terhadap kasus penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa menghadapi tantangan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Meskipun regulasi terkait perlindungan hutan dan sanksi pidana telah ada, praktik di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih terbatas. Kondisi ini muncul akibat berbagai hambatan yang melibatkan aspek kelembagaan, prosedur hukum, koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Pemahaman mendalam terhadap tantangan-tantangan tersebut sangat penting agar upaya penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, memberikan efek jera, dan sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan hutan.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya aparat dan infrastruktur. Jumlah personel pengawas hutan yang tersedia di Kabupaten Gowa masih minim, baik dari sisi kuantitas maupun kapasitas. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal tidak merata dan sulit dilakukan secara intensif. Selain itu, sarana pendukung seperti kendaraan

patroli, peralatan monitoring, dan teknologi pemantauan hutan juga terbatas, sehingga deteksi dini terhadap kegiatan ilegal menjadi tidak optimal. Kondisi ini memberi ruang bagi pelaku penebangan ilegal untuk beroperasi tanpa takut mudah terdeteksi, yang kemudian memperkuat keberlangsungan praktik ilegal di kawasan hutan.

Selain itu, prosedur hukum yang rumit dan panjang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana. Proses penyidikan, pengumpulan bukti, koordinasi antar lembaga, serta persidangan yang memakan waktu lama mengakibatkan penindakan terhadap pelaku tidak berjalan cepat dan efektif. Hambatan birokratis ini membuat kasus-kasus penebangan ilegal sering tertunda, sehingga risiko hukum yang dirasakan oleh pelaku menjadi rendah. Akibatnya, efek jera yang diharapkan dari penerapan sanksi pidana tidak tercapai, dan pelaku tetap terdorong melakukan praktik ilegal karena keuntungan ekonomi yang diperoleh lebih tinggi dibanding risiko yang harus ditanggung.

Koordinasi antar lembaga yang kurang efektif juga menjadi salah satu kendala utama. Penegakan hukum memerlukan sinergi antara Balai Gakkum KLHK, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah. Namun, kenyataannya koordinasi ini sering mengalami kesulitan, mulai dari tumpang tindih kewenangan, duplikasi tugas, hingga celah yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk menghindari penindakan. Kurangnya integrasi antar lembaga ini juga berdampak pada pengumpulan data yang tidak lengkap dan strategi penegakan hukum yang kurang terencana dengan baik, sehingga efektivitas penindakan menurun.

Selain itu, ketidakpastian sanksi dan rendahnya efek jera menjadi tantangan yang cukup signifikan. Meskipun hukum telah menetapkan sanksi pidana bagi pelaku, implementasinya di lapangan sering menghadapi kendala. Pelaku kerap menilai risiko hukum yang akan dihadapi lebih rendah dibandingkan keuntungan ekonomi dari penebangan ilegal. Ketidakpastian mengenai durasi hukuman, besaran denda, dan konsistensi penegakan hukum membuat efek jera menjadi minimal, sehingga praktik ilegal terus berulang.

Dengan demikian, tantangan dalam penegakan hukum pidana terhadap penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa muncul dari kombinasi keterbatasan sumber daya aparat dan infrastruktur, prosedur hukum yang rumit, koordinasi antar lembaga yang kurang efektif, serta ketidakpastian sanksi yang mengurangi efek jera. Keseluruhan hambatan ini saling terkait dan memperkuat praktik ilegal yang merusak hutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang terpadu, termasuk peningkatan kapasitas aparat, pemangkasan birokrasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penerapan sanksi yang konsisten, agar penegakan hukum pidana dapat berjalan efektif dan mendukung keberlanjutan kawasan hutan di Kabupaten Gowa.

Efektivitas penegakan hukum oleh pihak berwenang dalam menangani kasus penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa sangat bergantung pada kemampuan lembaga terkait untuk menerapkan regulasi yang ada secara konsisten dan menyeluruh. Berdasarkan hasil analisis empiris dari wawancara dengan Balai Gakkum KLHK, aparat kepolisian, dan masyarakat setempat, terlihat bahwa upaya penindakan hukum yang dilakukan telah memberikan beberapa dampak positif, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko hukum. Namun, efektivitas ini masih terbatas karena berbagai faktor yang mempengaruhi baik sisi internal lembaga penegak hukum maupun kondisi eksternal di lapangan. Dalam banyak kasus, meskipun pelaku berhasil diidentifikasi, penindakan hukum sering berjalan lambat sehingga efek jera yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai.

Salah satu indikator efektivitas penegakan hukum adalah kemampuan pihak berwenang untuk menindak pelaku secara cepat dan tepat. Di Kabupaten Gowa, aparat Balai Gakkum KLHK telah melakukan operasi pengawasan rutin dan menangani sejumlah kasus pembalakan liar, termasuk penyitaan kayu ilegal dan penindakan terhadap pelaku. Meski demikian, keterbatasan sumber daya, seperti jumlah personel, kendaraan patroli, dan peralatan monitoring, membuat penindakan tidak merata dan sebagian kegiatan ilegal tetap berlangsung

di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ditegakkan secara formal, implementasi praktis di lapangan masih menghadapi kendala yang mengurangi efektivitasnya.

Koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Penegakan yang berhasil membutuhkan sinergi antara Balai Gakkum KLHK, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah. Data empiris menunjukkan bahwa koordinasi ini belum selalu optimal, terutama dalam hal pertukaran informasi, penanganan administrasi, dan penyusunan strategi penegakan. Ketidakterpaduan ini menyebabkan beberapa kasus tertunda atau sanksi yang dijatuhkan tidak konsisten, sehingga pelaku masih merasa bahwa risiko hukum tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh. Efektivitas penegakan hukum, oleh karena itu, tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga dari kemampuan lembaga untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi masyarakat.

Terakhir, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh pemahaman dan partisipasi masyarakat lokal. Kesadaran masyarakat tentang dampak negatif penebangan ilegal dan pentingnya mendukung tindakan hukum dapat meningkatkan keberhasilan penindakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kampanye edukasi, sosialisasi hukum, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lokal telah membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi pelaku dan mencegah praktik ilegal di beberapa lokasi. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum bukan hanya soal kapasitas aparat, tetapi juga bagaimana regulasi diimplementasikan secara kolaboratif dengan masyarakat, sehingga tercipta sistem pengawasan yang berkelanjutan dan hutan lindung dapat terjaga.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa harus dipahami dalam konteks implementasi Undang-Undang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya. Kajian hukum menunjukkan bahwa regulasi yang ada, termasuk ketentuan sanksi pidana dan administrasi, telah dirancang untuk memberikan efek jera dan melindungi kelestarian hutan lindung. Namun, data empiris dari Taman Wisata Alam (TWA) Lembanna Malino menunjukkan bahwa penerapan regulasi tersebut masih mengalami kendala signifikan di lapangan. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada kemampuan aparat untuk menindak pelanggaran secara konsisten, cepat, dan adil. Dalam praktiknya, meskipun beberapa kasus berhasil ditindak, proses hukum yang panjang dan hambatan prosedural mengurangi kemampuan hukum untuk memberikan efek jera secara optimal.

Salah satu isu utama yang memengaruhi efektivitas adalah konsistensi penerapan sanksi pidana. Kajian menunjukkan bahwa pelaku penebangan ilegal sering menilai risiko hukum rendah dibandingkan keuntungan ekonomi dari kegiatan ilegal, karena penegakan sanksi pidana belum selalu tegas atau konsisten. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan ketidakpastian dalam penegakan denda dan durasi hukuman, yang membuat efek jera bagi pelaku menjadi minimal. Dengan kata lain, meskipun regulasi telah mengatur bentuk hukuman, implementasinya yang tidak merata dan kurang tegas melemahkan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, sehingga praktik penebangan ilegal tetap berlangsung.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor kritis dalam mengukur efektivitas penegakan. Kajian hukum menekankan perlunya sinergi antara Balai Gakkum KLHK, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah untuk memastikan proses hukum berjalan lancar dan pelanggar dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan. Analisis empiris di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa koordinasi ini belum optimal, dengan adanya tumpang tindih kewenangan, kurangnya integrasi data, dan keterlambatan pengambilan keputusan. Kondisi ini tidak hanya menunda proses hukum, tetapi juga menurunkan persepsi masyarakat terhadap keadilan, sehingga potensi dukungan publik untuk pengawasan dan pelaporan aktivitas ilegal menjadi terbatas.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dan edukasi lingkungan. Kajian hukum modern menekankan bahwa penguatan sistem hukum tidak cukup jika tidak didukung partisipasi lokal dalam mencegah dan melaporkan pelanggaran. Temuan di TWA Lembanna Malino menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui program sosialisasi hukum dan edukasi konservasi telah membantu mengidentifikasi pelaku dan mengurangi praktik ilegal di beberapa area. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif, yang menggabungkan penegakan hukum yang tegas dengan pemberdayaan masyarakat, lebih efektif dalam menekan tindak pidana penebangan ilegal sekaligus memastikan keberlanjutan hutan, dibandingkan penegakan hukum yang bersifat sepihak dan hanya mengandalkan aparat.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan studi ini, dapat disimpulkan bahwa maraknya penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa, khususnya di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Lembanna Malino, merupakan akibat dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial-budaya, kelembagaan, dan hukum. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama, di mana tingginya nilai kayu pinus dan keterbatasan alternatif penghasilan mendorong masyarakat untuk melakukan pembalakan liar. Faktor sosial dan budaya memperkuat praktik ini melalui norma dan persepsi lokal yang membenarkan pemanfaatan hutan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sementara kurangnya pendidikan lingkungan dan kesadaran ekologis memperlemah upaya konservasi. Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan pengawasan, termasuk jumlah personel, sarana, dan teknologi monitoring, membuat deteksi dini sulit dilakukan dan risiko hukum bagi pelaku menjadi rendah. Kelemahan dalam implementasi regulasi dan prosedur hukum yang panjang, birokratis, serta koordinasi antar lembaga yang kurang efektif menambah kerentanan sistem penegakan hukum, sehingga efek jera dari sanksi pidana tidak optimal.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan pohon ilegal di Kabupaten Gowa masih terbatas, meskipun upaya aparat Balai Gakkum KLHK dan instansi terkait telah memberikan beberapa dampak positif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko hukum. Kendala yang paling signifikan mencakup konsistensi penerapan sanksi pidana, keterbatasan sumber daya aparat dan infrastruktur, prosedur hukum yang panjang, serta koordinasi antar lembaga yang belum maksimal. Studi ini juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung pengawasan dan penegakan hukum melalui edukasi lingkungan dan sosialisasi hukum, sehingga tercipta pendekatan kolaboratif yang lebih efektif. Secara keseluruhan, pengendalian praktik penebangan ilegal membutuhkan strategi multidimensional yang mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi, pendidikan konservasi, penguatan kapasitas aparat, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten, untuk menjamin kelestarian hutan sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.

REFERENSI

- Absori, Haslinda Mohd Anuar, Arief Budiono, Rizka, Moh Indra Bangsawan, and Rina Rohayu Harun. "Sustainable Forest-Based Law Enforcement against Corporate Illegal Logging: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia." *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 11 (2024): 24294. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i11.9067>.
- Ahya, A. Muh. Fachri Al. "Analisis Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Kabupaten Gowa Pada Studi Pn. Sungguminasa NO. 219/PID. B/LH/2019/PN." *Clavia: Journal of Law* 17, no. 3 (2019): 91–96. <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/5875>.
- Ardiyanto, Syaifullah Yophi, Retno Saraswati, and Eko Soponyono. "Law Enforcement and Community Participation in Combating Illegal Logging and Deforestation in Indonesia." *Environment and Ecology Research* 10, no. 4 (2022): 450–60. <https://doi.org/10.13189/eer.2022.100403>.

- Basyuni, M., R. Amelia, A. A. Aznawi, A. Wirasatriya, S. B. Iryanthony, B. Slamet, S. S. Al Mustaniroh, et al. "Reduction of Mangrove Carbon Stock Ecosystems Due to Illegal Logging Using a Combination of Unmanned Aerial Vehicle Imagery and Field Surveys." *Global Journal of Environmental Science and Management* 11, no. 1 (2025): 225–42. <https://doi.org/10.22034/gjesm.2025.01.14>.
- Beiranvand, A., M. Asgari, M. Javanmiri Pour, L. Khaki Pour, and V. Etemad. "The Study of Causes and Factors of Illegal Logging in Caspian Forests." *Iranian Journal of Forest* 15, no. 2 (2023): 35–51. <https://doi.org/10.22034/ijf.2022.315999.1819>.
- Dekiawati, Erla Sari. "Law Enforcement of Illegal Logging in Indonesia: Problems and Challenges in Present and the Future." *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 1, no. 1 (2022): 47–68. <https://doi.org/10.15294/ijel.v1i1.56777>.
- Esa, Ambon. "Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah Dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3, no. 2 (2023): 100–108.
- Fatir, M Darwin. "KLHK Didesak Tindak Dugaan Pembalakan Pohon Pinus Di Malino-Sulsel." *Antaranews.Com*. 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4612834/klhk-didesak-tindak-dugaan-pembalakan-pohon-pinus-di-malino-sulsel>.
- Gascoigne, C E. "'Seeing the Wood for the Trees': Revisiting the Consistency of Australia's Illegal Logging Act with the Law of the World Trade Organization." *Journal of Environmental Law* 33, no. 2 (2021): 395–422. <https://doi.org/10.1093/jel/eqab005>.
- Hariati, and Asrullah Dimas. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Yang Terjadi Di Kabupaten Gowa." *Jurnal Ilmu Hukum (Equality Before The Law)* 1, no. 1 (2021): 167–86. <https://e-journal.unimudasorong.ac.id/index.php/Equalitybeforethelaw/article/view/474>.
- Jackson, Colbert M., Olufemi S. Durowoju, Samuel A. Adelabu, and Sunday A. Adeniyi. "An Assessment of Kenya's Forest Policy and Law on Participatory Forest Management for Sustainable Forest Management: Insights from Mt. Kenya Forest Reserve." *Trees, Forests and People* 19 (2025): 100770. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2024.100770>.
- Ngakan, Putu Oka, Nasri Nasri, Putu Supadma Putra, Fardi Ali Syahdar, and Arif Koesharyadi. "Factors Behind Cessation of Illegal Logging by Local Communities for Valuable Timber-Producing Endemic Species, Hopea Celebica." *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea* 13, no. 2 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.24259/jpkwallacea.v13i2.37315>.
- Nijman, Vincent, Jessica Chavez, Devon Simons, Penthai Siriwat, Ratna Ayu Widiawari, and Magdalena S. Svensson. "Quantifying Illegal Rosewood Trade, Seizures and Forestry Law Enforcement in Indonesia." *Applied Geography* 176 (2025): 103509. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2025.103509>.
- Nugroho, Wahyu, and Mas Subagyo Eko Prasetyo. "Forest Management and Environmental Law Enforcement Policy against Illegal Logging in Indonesia." *International Journal of Management* 10, no. 6 (2019): 317–23. <https://doi.org/10.34218/IJM.10.6.2019.030>.
- Pan, Yude, Richard A. Birdsey, and Oliver L. Phillips. "New Pathways for Reducing Global Illegal Logging." *Forest Ecology and Management* 568 (2024): 122114. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.122114>.
- Polo Villanueva, Fredy D., Yitagesu T. Tegegne, Georg Winkel, Paolo Omar Cerutti, Sabaheta Ramcilovic-Suominen, Constance L. McDermott, Jonathan Zeitlin, et al. "Effects of EU Illegal Logging Policy on Timber-Supplying Countries: A Systematic Review." *Journal of Environmental Management* 327 (2023): 116874. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116874>.
- Pryadilina, N., and I. Zinovyeva. "State and Prospects of Forest Protection from Illegal Logging in the Ural Federal District." *IOP Conference Series: Earth and Environmental*

- Science* 875, no. 1 (2021): 12011. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/875/1/012011>.
- Rose, G. “Australian Law to Combat Illegal Logging in Indonesia: A Gossamer Chain for Transnational Enforcement of Environmental Law.” *Review of European, Comparative and International Environmental Law* 26, no. 2 (2017): 128–38. <https://doi.org/10.1111/reel.12206>.
- Rosyadi, I., M. R. Habibi, and N. Syam. “Implementation of Criminal Law Enforcement Concept of Environmental Sustainability (Illegal Logging in Indonesia).” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 894, no. 1 (2021): 12002. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/894/1/012002>.
- Sulistianingsih, D, Y P Adhi, N Ilmiyah, M Martitah, and R M Yusoff. “Illegal Logging and Endangered Animals: The Urgency of Establishing Independent Institutions in Environmental Management and Protection.” *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 4, no. 1 (2025): 63–94. <https://doi.org/10.15294/ijel.v4i1.23338>.
- Tonouéwa, Jesugnon Fifamè Murielle Féty, Samadori Sorotori Honoré Biaou, Eméline Sèssi Pélagie Assèdé, Hippolyte Agossou, and Rodrigue O. Balagueman. “Timber Traceability, Determining Effective Methods to Combat Illegal Logging in Africa: A Review.” *Trees, Forests and People* 18 (2024): 100709. <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2024.100709>.